

TINDAKAN ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Siti Rahmawati Mega Tomponu,¹ Zulfahmi Alwi,² Hamzah Hasan³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : sititompunu@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aborsi bagi korban pemerkosaan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam aborsi pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena membunuh janin yang dianggap suci sebagai ciptaan Allah swt. KUHP sebagai pidana umum (*Lex Generale*), aborsi juga diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 71-75 terdapat beberapa indikasi dibolehkan melakukan aborsi. Maka lahirlah PP No. 61 Tahun 2014 tentang aborsi akibat pemerkosaan sebagai penjabaran lebih rinci dari UU No. 36 Tahun 2009. Pandangan hukum Islam terhadap UU No. 36 Tahun 2009 dan juga PP No. 61 Tahun 2014 tidak menyalahi aturan dan norma-norma agama. Adapun kesamaan alasan dibolehkan karena dikhawatirkan keselamatan sang ibu. Dalam PP ini juga lebih diutamakan keselamatan sang ibu, karena jika tidak dilakukan aborsi maka kejiwaan sang ibu akan terganggu. Namun, jika ia tidak terganggu psikisnya dan menerima kehamilannya maka ia tidak boleh menggugurkan kandungannya. Jika ia melakukannya maka akan mendapatkan sanksi sesuai aturan.

Kata Kunci: Aborsi, Pemerkosaan, Hukum Positif, Hukum Islam.

Abstract

The point of this research is to find out how Abortion for Rape Victims Perspective of Positive Law and Islamic Law. The results of this study indicate that in Islamic law abortion is basically not allowed, because it kills the fetus which is considered sacred as a creation of Allah swt. According to positive law in Indonesia abortion is prohibited in the Criminal Code without any tolerance. KUHP as a general crime (Lex Generale), abortion is also regulated in Law no. 36 of 2009 concerning Health, articles 71-75 contain several indications that it is permissible to have an abortion. So PP No. 61 of 2014 concerning abortion due to rape as a more detailed elaboration of Law no. 36 of 2009. The view of Islamic law on Law no. 36 of 2009 and also PP No. 61 of 2014 does not violate religious rules and norms. The similarity of reasons is allowed because it is feared for the safety of the mother. In this PP, the safety of the mother is also prioritized, because if an abortion is not carried out, the mother's psyche will be disturbed. However, if she is not disturbed psychologically and accepts her pregnancy, then she cannot abort the pregnancy. If he does, he will be punished according to the rules.

Keywords: Abortion, Rape, Positif Law, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Allah swt memberikan karunia kepada manusia dalam hal kebutuhan biologis yakni hubungan suami-istri yang diawali dengan hubungan yang sah secara agama dan negara. Hubungan seksual ini diperlukan untuk menghasilkan keturunan yang tak ternilai harganya. Hal ini tidak bisa dihindarkan karena ini adalah awal mula dari proses penyatuan dua manusia yakni laki-laki dan perempuan. Namun hal ini menjadi fatal ketika hubungan seksual tersebut tidak dilakukan secara sah. Hubungan seksual sangat erat kaitannya dengan aborsi, karena ini merupakan awal dari terbentuknya kehidupan baru didalam rahim seorang perempuan. Jika hubungan itu dilandasi oleh ikatan yang sah, maka kehamilan ini adalah dinilai sebagai anugerah. Namun berbeda halnya ketika kehamilan tersebut terjadi dan tidak dilandasi oleh ikatan yang sah, kehamilan ini akan dianggap sebagai malapetaka yang harus dihindarkan. Islam sangat melarang perbuatan zina, bahkan mendekatinya pun dilarang. Zina adalah hubungan kelamin atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad yang ditentukan oleh syariat.¹

Zina terjadi karena beberapa alasan, diantaranya karena suka sama suka dan juga karena adanya pemaksaan dari salah satu pihak atau dapat dikatakan sebagai pemerkosaan. Perilaku yang menyimpang dari agama pasti mendatangkan kemudharatan yang besar. Begitu juga dengan seks bebas, banyak sekali akibat yang timbul dari perbuatan tersebut seperti : hamil, penyakit menular seksual, penyimpangan seksual dan sebagainya.²

Pemerkosaan merupakan salah satu tindakan kriminal yang amat traumatis bagi seorang korban perempuan. Tidak sedikit perempuan yang sulit untuk sembuh dari trauma ini. Bahkan ada juga yang sulit untuk menjalani kehidupan normal kembali. Rata-rata bagi korban pemerkosaan tertutup dengan kekerasan seksual yang mereka alami karena masih ada saja oknum *blame the victim* khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Alasan inilah yang membuat semakin banyak korban yang bungkam atas kekerasan seksual

¹ Ibrahim Anis, *al-mu'jam al-wasit*, juz I (Cet I: Kairo : t.tp 1392 H./1972 M.), h. 403.

² Nurul Chomaria, "*Aku Sudah Gede (Ngobrolin Pubertas Buat Remaja Islam)*", (Solo : Samudra, 2008), h. 103

yang dialaminya dari pada disalahkan. Selain karena faktor *blame the victim*, korban juga merasa malu untuk melapor. Sehingga tindakan dilakukan setelah ada tanda-tanda kehamilan atau telah melewati masa 40 hari, batas waktu dibolehkan untuk aborsi bagi korban perkosaan berdasarkan PP No. 16 Tahun 2014 yang mengacu pada UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 75 Ayat (1). Sehingga ada kesulitan untuk menemukan pelaku ataupun bukti pemerkosaan. Padahal seharusnya korbanmendapatkan perlindungan dari pemerintah dan juga pengobatan untuk mengobati trauma tersebut namun karena bungkam maka korban pun tidak mendapatkan hak mereka yang semestinya.

Aborsi tidak hanya melenyapkan calon janin didalam kandungan sehingga tidak dapat merasakan kehidupan, namun juga membahayakan bagi sang ibu yang mengandung. Sedangkan jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat yang aman juga dianggap tindak kriminal oleh hukum, melanggar norma agama, susila, dan sosial. Frekuensi terjadinya aborsi berdasarkan perkiraan BKBBN yaitu sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Bahkan berdasarkan data dari BKBBN terjadi peningkatan 15% dari jumlah terbesar tersebut 800.000 diantaranya adalah remaja putri yang masih berstatus pelajar.³ Hasil penelitian yang dilakukan oleh WHO pada tahun 1999, di 4 provinsi di Indonesia yaitu Sumatera Utara, Jakarta, Yogyakarta dan Sulawesi Utara menunjukkan bahwa kasus aborsi berjumlah 2,3 juta jiwa. Berdasarkan penelitian ini WHO menaksir 10-50% jumlah ibu yang mengalami kematian karena aborsi.⁴

Berdasarkan kamus hukum, aborsi adalah pemberhentian atau kegagalan kehamilan atau menggugurkan anak dengan melawan hukum.⁵ Ulama Maliki memandang bahwa makhruh hukumnya menggugurkan kandungan yang berada pada tahap *nuthfah*, dan mengharamkan itu ketika pada tahap *alaqah* dan *mudghah*. Adapun ulama Syafi'i tidak memberlakukan hukum apapun untuk aborsi ketika janin berada pada tahap *alaqah*. Hukuman dapat dijatuhkan ketika janin telah berbentuk dan pada tahap *mudghah*. Dalam

³ Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam PP No. 61 Tahun 2019", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 3 No. 1 (2015), h. 65.

⁴ Trini Handayani & Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi* (Jakarta: PT Indeks, 2019), h. 5.

⁵ M.Marwan, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law, Complete Edition* (Surabaya, Reality Publisher, 2009), h. 10

aturan pemerintah terdapat unsur melegalkan membunuh atau dibunuh, namun didalam aturan yang lain perihal membunuh dan dibunuh masih diatur dalam koridor *mashalat* yaitu menjaga jiwa.⁶ Pada dasarnya kasus aborsi di Indonesia adalah sebuah fenomena yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Aborsi dapat dikatakan “*fenomena terselubung*” karena aborsi jarang muncul ke permukaan, bahkan ditutupi oleh pelaku dan masyarakat. Dampak dari kehamilan yang tidak diinginkan ini umumnya adalah akibat yang buruk. Bagi korban, aborsi bisa menimbulkan trauma berkepanjangan bahkan seumur hidup, tidak dapat melanjutkan pendidikan, serta tidak dapat bersosialisasi. Begitu pula anaknya, ketika lahir masyarakat tidak siap menerimanya bahkan mendapat stigma bahwa anak haram dan perlakuan negatif.

Regulasi di Indonesia tentang aborsi diatur dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang mengacu pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ini menjadi permasalahan karena pemerintah membolehkan aborsi bagi perempuan hamil akibat perkosaan, sedangkan dalam Hukum Islam jelas melarang tindakan aborsi.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menulis, mengklarifikasi dan membuat data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.⁷ Penulis melakukan metode bentuk kutipan dan studi literatur, dengan melakukan pencarian data referensi yang bersumber dari buku, jurnal, juga peraturan yang relevan dengan tema menurut ahli hukum Islam. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan oleh penulis diantaranya yaitu pengeditan, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

⁶ Achmad Musyahid Idrus, “Perlindungan Hukum Terhadap Kehamilan Istri (Perspektif Hukum Keluarga Islam)”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 7, No. 1 (2020), h. 8-9.

⁷ Chalid Narbuko & abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aborsi Dalam Pandangan Hukum Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang resmi dan dianggap mengikat, yang disahkan oleh pemerintah.⁸ Istilah aborsi dalam hukum pidana dikenal dengan tindak pidana “Pengguguran Kandungan”. Secara umum aborsi terdapat pada pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Pasal-pasal tersebut sangat jelas dan tegas melarang tindakan aborsi dengan alasan apapun termasuk alasan darurat baik si pelaku aborsi atau yang membantu melakukan aborsi.

Dalam KUHP kategori yang termasuk tindakan kriminal dan mendapatkan sanksi pidana yaitu :

- a. Ibu yang melakukan aborsi.
- b. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi.
- c. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.

Konsep perundang-undangan yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.⁹ Dalam KUHP terdapat larangan aborsi, dan untuk itu ibu dan pelaku yang membantunya mendapatkan sanksi pidana. Selain dalam KUHP yang berlaku sebagai pidana umum (*Lex Generale*), aborsi juga diatur dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1992 sebagai hukum pidana khusus (*Lex Speciale*). Dengan adanya UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang juga mengatur tentang aborsi, maka pasal-pasal dalam KUHP masih tetap berlaku. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tindakan aborsi itu dilarang, seperti yang dalam pasal 75-77. Namun terdapat legalisasi atau pengecualian bagi tindak pidana aborsi tersebut. Sebelum direvisi terhadap UU Kesehatan terdapat banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan, termasuk pihak yang membantu melakukan aborsi tersebut.

⁸ <http://amp.kompas.com> diakses pada 20 Februari 2021.

⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2005), h. 43.

2. Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam

Islam sebagai agama yang paripurna, mencakup seluruh unsur kehidupan manusia diantaranya aturan hukum secara individual dan sosial secara komprehensif.¹⁰ Kehamilan adalah salah satu esensi yang dilindungi oleh hukum Islam. Inti perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan yaitu berdasarkan pada prinsip kemaslahatan. Hal ini terdapat dalam Al-quran maupun hadis. Perlindungan terhadap kemaslahatan kehamilan adalah tujuan utama islam (*qutb maqsud al-syar'i*).¹¹ Janin yang ada dalam kandungan seorang istri adalah mahluk Allah yang masih lemah, yang memiliki hak untuk hidup. Hakikat manusia dalam konsep Islam itu sama dihadapan Allah swt. yang membedakannya hanyalah ketakwaan mereka. Dengan kata lain tidak ada yang berhak menghinakan serta membunuh satu sama lain yang lebih mulia dari yang lainnya. Alasan yang paling keji dalam pengguguran janin adalah alasan ekonomi. Alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh Islam, karena Allah telah menegaskan bahwa telah dijamin rezeki setiap makhluk hidup didunia termasuk orangtuanya. Alquran adalah sumber utama yang menjadi dasar penerapan hukum Islam.

Hukum Islam harus ditaati oleh manusia tanpa melihat perubahan yang terjadi dari berbagai aspek. Ini sesuai dengan pandangan hukum Islam bahwa manusia itu suka berbuat-buat.¹² Ada 4 istilah yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu syariah, fikih, hukum syara' dan qanun.¹³ Tindak pidana terhadap jiwa dan anggota badan adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap *maqasid al-syariah*. Maka berlakulah hukum qishas yang mengatur aturan berkaitan dengan jiwa dan anggota badan. Allah mensyariatkan qishas untuk menjaga jiwa manusia, serta untuk menghilangkan rasa dendam dan benci. Tindakan aborsi tidak hanya soal medis, tapi juga soal sosial yang terkait dengan kebebasan (*freedom/liberalism*) yang dianut suatu masyarakat. Paham ini sudah dipercaya sebagai gerbang peningkatan kasus aborsi di masyarakat. Sejumlah fakta yang

¹⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), h.9.

¹¹ Samiyatul Kiptiyah, *Hukum Aborsi Korban Pemerkosaan : Analisis Terhadap PP No. 61 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Wahbah Al-Zuhaili*, Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang, 2019, h. 66.

¹² Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 46.

¹³ Abdul wahid Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.

memperlihatkan situasi moral yang memprihatinkan perihal tindakan aborsi. Aborsi ilegal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga menjadi salah satu tindakan penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia.¹⁴

Aborsi sudah dibahas secara eksplisit dalam kitab fikih. Imam Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani (1059-1182H) menerangkan perbedaan ulama fikih perihal aborsi sebelum peniupan ruh sama persis dengan perbedaan mereka dalam hal *'azl (coitus interruptus)* ada yang membolehkan dan mengharamkan. Dalam studi Islam jumbuh ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai masalah aborsi. Janin yang berkembang berproses melalui tahap seperti al-nutfah, al-'alaqah, al-mudghah, dan nafkh al-rukh, diganti dengan istilah sebelum diberi nyawa (qobla nafkh al-rukh) dan sesudah diberi nyawa (ba'da nafkh al-rukh).

Menurut para fuqaha seperti Imam Ghazali, aborsi adalah melenyapkan nyawa dan janin atau merusak sesuatu yang telah terkonsepsi (*maujud al-hasil*), lalu hal tersebut sebagai perbuatan jinayah sebab janin sudah dianggap hidup sejak masuk vagina dan terjadi pembuahan¹⁵. Tindakan aborsi yakni tindakan kejahatan pembunuhan yang dilarang oleh Islam. Dalil yang memperlihatkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam, sabda Nabi saw.: "*Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?*" Maka Allah kemudian memberi keputusan..." (HR Muslim dari Ibnu Mas'ud). Hadits tersebut menerangkan penciptaan janin dan bertumbuhnya anggota tubuh yakni sesudah 40 atau 42 malam. Sehingga, dianggap menganiaya janin bila sesudah tampak tanda sebagai manusia yang darahnya terpelihara (*ma'shumud dam*).

Ulama sepakat mengharamkan aborsi bagi janin yang sudah ditiupkan ruh, hal ini termasuk tindakan pidana karena manusia membunuh yang sudah sempurna bentuknya.

¹⁴Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam II* (Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 103.

¹⁵Udin, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 2007), h. 12.

Lain halnya saat aborsi terjadi sebelum janin ditiupkan ruh. Islam diturunkan Allah swt. demi kemaslahatan serta kebajikan manusia. Dalam waktu yang sama hukum Islam disyariatkan agar terhindar dari maha bahaya.¹⁶ Beberapa alasan para ulama yaitu: *Pertama*, ulama yang mengharamkan aborsi pada tahap pertumbuhan janin sebelum ruh ditiupkan (*al nutfah*, *al-‘alaqat*, dan *al-mudghah*). Pendapat ini diungkapkan sejumlah ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Imam Gazali. Mereka memakai hadis Nabi untuk menguatkan pendapatnya: “Sesungguhnya Allah swt. bila ingin menciptakan manusia (*al-‘abd*), ia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan memancar sperma ke setiap pembuluh dan anggotanya. Jika sudah sampai pada hari ketujuh, Allah swt menghimpunnya lalu mendatangkan pada setiap pembuluhnya, kecuali penciptaan Adam.” (HR. At-Tabrani).

Hadis tersebut memperlihatkan bahwa penciptaan dan terbentuknya manusia diawali pada sperma (*al-nutfah*). Sehingga, bila pembuahan sudah dimulai, maka menggugurkan sperma yakni hal yang tidak dibolehkan. *Kedua*, ulama yang membolehkan aborsi hanya sejumlah tahap dan melarang tahapan lainnya, dengan rincian berikut: pertama, makruh pada tahap *al-nutfah* dan haram pada tahap *‘alaqah* dan *mudghah*. Pendapat ini bersumber dari ulama Malikiyah dan Syafi’iyah yang disebut makruh tanzih dengan syarat aborsi atas izin suami. *Kedua*, dibolehkan pada tahap *nutfah* dan haram pada tahap *‘alaqat* dan *mudghah*. *Ketiga*, dibolehkan pada tahap *nutfah* dan *‘alaqah* tapi haram pada tahap *mudghah*. Ditiupnya ruh/nyawa pada janin yang berada dalam kandungan berarti janin tersebut sudah hidup, adapun masa ditiupnya ruh adalah setelah 120 hari (4 bulan) sebagaimana dijelaskan dalam hadits :

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ

¹⁶Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), h. 22.

"Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah (zigot) selama itu pula kemudian menjadi mudghah (segumpal daging), selama itu pula kemudian Allah mengirim malaikat yang diperintahkan empat ketetapan dan dikatakan kepadanya, tulislah amalannya, rezekinya, ajalnya dan sengsara dan bahagiannya lalu ditiupkan ruh kepadanya." (Shahih Bukhori, No.3208 dan Shahih Muslim, No.2643)

Ketiga, ulama yang membolehkan aborsi di setiap tahap sebelum ditiupkan ruh (*al-nutfah, al-'alaqah dan al-mudghah*). Ini pendapat yang *rajih* dari ulama Hanafiyah. Mereka menerangkan sejumlah alasan yaitu pertama, bagi yang belum bernyawa tidak akan dibangkitkan di hari kiamat, artinya keberadaannya tidak diperhitungkan. Kedua, janin yang belum bernyawa tidak termasuk sebagai manusia, sehingga bisa digugurkan.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, kemudian berkembang menjadi produk pemikiran hukum. Pemikiran hukum tersebut menghasilkan teori hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat.¹⁷ Aborsi adalah masalah klasik yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Dalam dunia kedokteran aborsi dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal. Adapun dalam perspektif dunia kedokteran aborsi bagi korban pemerkosaan menimbulkan suatu dilema. Polemik aborsi bagi korban pemerkosaan tidak hanya terjadi dikalangan para ahli medis, namun juga terdapat pro dan kontra dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam istilah kedokteran, aborsi yakni berhentinya kehamilan sebelum 28 minggu.¹⁸ Secara terminologi Arab disebut *Al-ijhadh* yang artinya perbuatan membuang janin sebelum masa kehamilan sempurna menggunakan cara-cara tertentu.¹⁹ Aborsi yang tidak disengaja atau disebabkan karena medis untuk kemaslahatan tidak terdapat konsekuensi hukum dalam islam. Tetapi jika dilakukan tanpa alasan yang sesuai maka

¹⁷ Supardin, "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4, No. 2, Desember (2017), h . 224

¹⁸ Abd. Fik, *Ensiklopedi Hukum Islam* , (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve), h. 7.

¹⁹ Gus Arifin & Sundus Wahidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), h. 16.

dikenakan konsekuensi hukum.²⁰ Pada zaman sekarang banyak kasus aborsi yang dilakukan oleh perempuan dan hal itu dibolehkan karena beberapa alasan, seperti alasan psikologis sang ibu jika tetap memaksakan kandungannya maka ia akan kehilangan akal sehatnya, serta ancaman kesehatan lainnya. Kebolehan ini didasarkan pada pendapat ulama mazhab syafi'i yang menyatakan kebolehan untuk menggugurkannya, kebolehan itu berlaku pada kehamilan yang terjadi akibat perzinahan yang terpaksa (pemeriksaan) sehingga sang wanita merasa menyesal dan kepedihan hati. Sebagian ulama juga ada membolehkan seperti membolehkan pada satu tahap dan melarang pada tahap-tahap lain, dan sebaliknya melarang pada tahap-tahap lain namun membolehkan pada satu tahap. Hal tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Makruh pada tahap *al-nutfah* dan haram pada tahap *al-alaqat* dan *al-mudghah* merupakan pendapat ulama mazhab malikiyah, dalam mazhab syafi'i disebut makruh tanzih dengan syarat aborsi yang dilakukan atas izin suami.
- b. Boleh pada tahap *al-nutfah* dan haram pada tahap *al-alaqat* dan *al-mudghah*.
- c. Boleh pada tahap *al-nutfah* dan *al-alaqat* tetapi haram pada tahap *al-mudghah*.

Ulama yang membolehkan menggugurkan kandungan pada setiap tahap-tahap sebelum ditiupkan nyawa, pendapat ini dikemukakan oleh mazhab hanafiyah dengan beberapa alasan :

- a. Setiap yang tidak memiliki nyawa tidak akan dibangkitkan Allah SWT. pada hari kiamat, maka keberadaannya tidak diperhitungkan. Dengan demikian, tidak ada larangan menggugurkannya.
- b. Janin yang belum mempunyai nyawa tidak dapat disebut manusia, maka boleh baginya untuk digugurkan.

Berdasarkan fatwa ulama diatas maka lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang sesuai dengan ketentuan fatwa MUI, membolehkan praktik aborsi atau legalisasi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini adalah bentuk pelaksanaan dari Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan, bahwa aborsi dilarang terkecuali terdapat indikasi darurat medis serta

²⁰ Zulfahmi Alwi, "Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol.10, No. 2 (2013), h.299.

kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Berdasarkan uraian mengenai fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 diatas, maka terdapat beberapa alasan dengan PP tersebut :

- a. Lahirnya PP ini karena tingginya kasus aborsi di Indonesia yang disebabkan oleh pergaulan bebas, dengan adanya PP ini maka aborsi yang dibolehkan hanyalah yang sesuai dengan yang tertera dalam pasal 34 ayat huruf a dan b yaitu:
 - 1) usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter ; dan
 - 2) keterangan penyidik, psikolog dan/atau ahli lain yang mengenai adanya dugaan perkosaan.
- b. Jika kandungan tetap dipertahankan maka ada konsekuensi yang akan terjadi kepada korban, seperti beban finansial, serta cemoohan yang dapat merusak psikis korban hingga dapat mengancam jiwa dan raga korban. Dari aspek yang lain jika digugurkan, korban merasa kasihan terhadap janin dan merasa berdosa. Dengan demikian, terdapat dua mafsadat didalamnya. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa korban harus menggugurkan kandungannya. Karena menggugurkan kandungan lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan mempertahankan kandungan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan mengambil mafsadat yang lebih ringan.

- c. Dalam pasal 31 Ayat 2 huruf b terdapat indikasi bahwa aborsi bagi wanita yang hamil akibat perkosaan dibolehkan, apabila ada faktor psikis dan waktu melakukan aborsi tidak lebih dari waktu yang diberikan yaitu 40 hari. Namun jika ia menerima kandungannya dan tidak mengalami gangguan psikis maka tidak boleh melakukan aborsi, jika ia menggugurkannya maka ia mendapatkan sanksi dari PP tersebut. Dalam hal ini berarti yang menjadi titik berat dibolehkannya aborsi adalah gangguan psikis korban dan jiwanya. Karena jika tidak digugurkan ia akan mengalami gangguan jiwa, sedangkan gangguan jiwa adalah hal yang bersifat mudharat. Sehingga hukum positif dan hukum Islam menggugurkan kandungannya, seperti

dalam kaidah fiqih: “Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang (*haram*)”.

4. Pandangan Hukum Islam Terhadap UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Aborsi adalah salah satu masalah yang melibatkan kedudukan wanita, hal ini sering dianggap merendahkan harkat dan kedudukan wanita. Hal ini akan selalu menjadi perdebatan yang panjang dalam masyarakat.²¹ Aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan harus melalui konselor dari ahli yang kompeten dibidangnya. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terdapat pengecualian dalam melakukan aborsi yaitu jika terdapat darurat medis dan akibat pemerkosaan. Darurat medis yang dimaksud yaitu kondisi seorang ibu yang hamil dalam mendeteksi kehamilannya ditemukan beberapa indikasi yang membahayakan nyawa ibu maupun janin memiliki penyakit genetik dan cacat bawaan yang menyulitkan bayi bertahan hidup di luar kandungan. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tenaga medis diperbolehkan melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dan aborsi akibat pemerkosaan dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan serta suami atau keluarganya.

Korban pemerkosaan yang ingin melakukan aborsi berhak mendapatkan bantuan medis berdasarkan Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban. Berkaitan dengan kesehatan reproduksi, Pasal 72 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah. Termasuk keadaan korban pemerkosaan seperti yang terdapat dalam Pasal 72 Ayat 1 kehidupan reproduksi seseorang harus sebagaimana yang diinginkan individu tersebut dan yang telah di legalkan di Indonesia, mulai dari perkawinan yang sah sampai dengan menjalani rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun, demi terwujudnya kesejahteraan rumah tangga. Perempuan korban

²¹Hartini Tahir, “Kedudukan Wanita Dalam Hukum di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadāu* No.2 (2014), h. 89.

pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi memperoleh perlindungan hukum yang tetap seperti yang tertuang dalam Pasal 75 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi: ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau;
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Aborsi dapat dilakukan dengan syarat yang tertulis pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu :
 1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari haid pertama haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis.
 2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
 3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
 4. Dengan ijin suami, kecuali korban pemerkosaan.
 5. Penyediaan layanan kesehatan yang memiliki syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 77 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah dasar untuk pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2).

Jika dilihat dari bahaya atau mudharat akibat kematian ibu yang terjadi akibat aborsi ilegal, maka dalam UU No. 36 Tahun 2009 ini membolehkan aborsi secara legal bagi korban pemerkosaan dan alasan medis. Karena aborsi yang dilakukan secara legal lebih sedikit kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh antara lain : *pertama*, “Bahaya itu menurut agama harus dihilangkan (*al dharar yuzaalu syar’an*)”. *Kedua*, “Bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan

(al-dharar al-asyadd yuzaalu bi al-dharar al-akhaff)”, atau “Jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang lebih kecil risikonya (*Idza ta’aaradlat al-mafsadataani ruu’iya a’dhamuhuma dhararan*)”. Ketiga, “Keterpaksaan dapat membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang (*al-dharuratu tubiihul mahdzurat*)”. Keempat, perubahan hukum Islam dapat dilakukan dengan adanya perubahan zaman, perubahan tempat perubahan kondisi, perubahan niat dan kultur atau adat (*taghayyir al-ahkam bitaghayyar al-azminah wal-amkinah wal-ahwal wal-niyaat wal ‘awaaid*)”.

Maka dari itu Islam mengatur seluruh perilaku kehidupan manusia agar dapat hidup bermaslahat dan bermanfaat. Begitu pula dengan hukum positif yang dibuat untuk mengatur perilaku warga negara agar sesuai dengan norma yang ada.

5. Dampak Aborsi bagi Korban Pemerkosaan

Kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan dapat menimbulkan trauma psikologis, tidak bebas berkehendak dalam kehidupan karena munculnya ketakutan pada kehidupan sosial sehingga melakukan upaya pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan mendorong dirinya pada tindakan aborsi. Aborsi yang dilakukan secara ilegal atau tanpa pengawasan medis dapat membahayakan sang ibu hamil, bahkan bisa berujung pada kematian. Terjadinya pendarahan yang tidak berhenti dan infeksi setelah tindakan aborsi menjadi sebab kematian wanita melakukan aborsi. Di sisi lain, aborsi berdampak bagi psikologi seseorang dengan munculnya perasaan bersalah. Dampak dari melakukan aborsi, yakni:

- a. Pendarahan yang menimbulkan shock serta gangguan neurologis/syaraf di kemudian hari, atau kematian.
- b. Infeksi alat reproduksi disebabkan dilakukan dengan tidak steril. Akibatnya yakni memicu kemandulan.
- c. Risiko munculnya ruptureuterus (robekan rahim) besar dan penipisan dinding rahim akibat kuretasi. Sehingga bisa mengalami kemandulan dikarenakan rahim yang robek mesti diangkat semuanya.
- d. Terjadinya fistula genital traumatis, yakni munculnya saluran secara normal tidak adanya saluran antara genital dan saluran kencing atau pencernaan.

Resiko komplikasi atau kematian sesudah aborsi ilegal cukup kecil dibanding aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten. Sejumlah penyebab utama resiko tersebut, yakni:

- a. Pertama, sepsis yang diakibatkan oleh aborsi yang tidak lengkap, hal mana sebagian atau seluruh hasil pembuahan masih terhambat dalam rahim. Bila tidak ditangani, akan memicu infeksi yang menyeluruh yang bisa mengakibatkan aborsi septik, yakni komplikasi aborsi septik, yakni komplikasi aborsi ilegal yang fatal.
- b. Kedua, pendarahan. Hal ini diakibatkan oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus.
- c. Ketiga, efek samping jangka panjang berupa sumbatan atau kerusakan permanen di tuba fallopi (saluran telur) yang memicu kemandulan.

Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban pemerkosaan bisa menimbulkan trauma psikis. Tindakan kuret atau D & C (Ditaloge and Curetage) hanya bisa dilakukan oleh dokter dan bidan, sesudah melakukan konseling dan atau memberi nasehat pra tindakan dan berakhir dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kapabilitas dan berwenang.

D. Penutup

Hukum aborsi dalam hukum positif (PP No. 61 Tahun 2014) dibolehkan. Hal ini sesuai pasal 31 PP No. 61 Tahun 2014 bahwa aborsi hanya bisa terjadi bila ada indikasi medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Lalu dalam ayat 2, aborsi hanya bisa dilakukan bila usia kehamilannya berusia sekitar 40 hari. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah dasar untuk pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilihat dari bahaya atau mudharat akibat kematian ibu yang terjadi akibat aborsi ilegal, maka dalam UU No. 36 Tahun 2009 ini membolehkan aborsi secara legal bagi korban pemerkosaan dan alasan medis. Karena aborsi yang dilakukan secara legal lebih sedikit kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh antara lain : *pertama*, “Bahaya itu menurut

agama harus dihilangkan (*al dharar yuzaalu syar'an*). Kedua, “Bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan (*al-dharar al-asyadd yuzaalu bi al-dharar al-akhaff*)”, atau “Jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang lebih kecil risikonya (*Idza ta'aradlat al-mafsadataani ruu'iyā a'dhamuhuma dhararan*)”. Ketiga, “Keterpaksaan dapat membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang (*al-dharuratu tubiihul mahdzurat*)”. Keempat, perubahan hukum Islam dapat dilakukan dengan adanya perubahan zaman, perubahan tempat perubahan kondisi, perubahan niat dan kultur atau adat (*taghayyir al-ahkam bitaghayyar al-azminah wal-amkinah wal-ahwal wal-niyat wal 'awaa'id*). Aborsi akibat pemerkosaan tidak bisa terjadi bila korban menerima kehamilannya dan tidak ada gangguan psikis. Bila ia melakukannya, maka akan mendapat sanksi hukum. Aborsi akibat pemerkosaan terjadi karena kandungan tersebut bisa membahayakan jiwa.

Daftar Pustaka

- A.S Asmaran. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ali Daud Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Anis Ibrahim. *Al mu'jam al wasit*. Kairo: Amzah, 1972.
- Arifin Gus dan Wahidah Sundus. *Fiqh Wanita*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Chomaria Nurul. *Aku Sudah Gede*. Solo: Samudra, 2008.
- Fik Abdullah. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Handayani Trini dan Mulyana Aji. *Tindak Pidana Aborsi*. Jakarta: PT. Indeks, 2019.
- Hasan Hamzah. *Hukum Pidana Islam II*. Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014.
- Ichsan Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Marwan M. *Kamus Hukum: Dictionary of Law complete edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mulyadi Lilik. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2007.
- Mustofa Wahid Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Narbuko Chalid dan Ahmadi Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Udin. *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*. Jakarta: Universitas Yarsi, 2007.

Idrus Achmad Musyahid. “Perlindungan Hukum Terhadap Kehamilan Istri (Perspektif Hukum Keluarga Islam”. *Jurnal Al-Qadau No.1* (2020).

Supardin, “Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Al-Qadau No.2* (2017).

Alwi Zulfahmi, “Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Studia Islamika No.2* (2013).

Tahir Hartini, “Kedudukan Wanita Dalam Hukum di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau No.2* (2014).

Kiptiyah Samiatul. “Hukum Aborsi Korban Pemerkosaan Analisis Terhadap PP No. 61 Tahun 2014 Perspektif Wahbah Al-Zuhaili”. Skripsi UIN Malik Ibrahim. Malang, 2019.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi.